



PUTUSAN

Nomor: 371/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam permohonan yang diajukan oleh:

PT CATERPILLAR FINANCE INDONESIA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Beltway Office Park Building C Level 3 Unit 3-01 & 3-04, Jalan TB Simatupang No. 41, Jakarta Selatan-12550, dalam hal ini diwakili oleh **Christina Sidauruk, S.H., I Kadek Nugraha Cahya Partha, S.H., dan Leonardi Cristanto, S.H.**, Advokat dan para asisten Advokat pada Kantor Hukum **HADS Partnership Law Office**, beralamat di Multivision Tower Lantai 5, Jalan Kuningan Mulia Lot. 9B, Komplek Kuningan Persada Jakarta Selatan-12980, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2023 **selanjutnya di sebut sebagai Pemohon PKPU;**

TERHADAP

PT CIPTADAYA RAJASA KONSTRUKSI, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Raya Ciseeng Gang Jamblang Perumahan Pesona Ciseeng Kp. Pulo Bojong Indah, RT 016/RW 003, Bojongindah (Bojong Indah), Parung, Bogor, Jawa Barat untuk selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON PKPU**".

Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Para Pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima laporan dari Hakim Pengawas tentang proses PKPU Sementara PT CIPTADAYA RAJASA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONSTRUKSI, tertanggal 28 Juni 2024 yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut:

Pada tanggal 27 Juni 2024, telah diadakan Rapat Kreditor dengan agenda Pembahasan Proposal Perdamaian & Voting yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Debitor dan 3 (tiga) Kreditor dan/atau kuasanya;

1. Bahwa dalam rapat tersebut Debitor PKPU telah mengajukan Proposal Perdamaian dan telah menunjukkan dokumen-dokumen pendukung terkait sumber pendapatan Debitor yang akan digunakan untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Para Kreditor;
2. Bahwa jumlah total tagihan Diakui Tetap Kreditor PT Ciptadaya Rajasa Konstruksi (Dalam PKPU) yang berjumlah 3 (tiga) Kreditor adalah sebesar **Rp.6.388.122.329,- (enam Milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus dua puluh Sembilan Rupiah);**
3. Bahwa guna memenuhi permintaan Para Kreditor terkait data-data yang lebih rinci dan menunggu tanggapan Para Kreditor atas proposal perdamaian yang telah diberikan, Debitor melalui kuasanya menyampaikan secara lisan permohonan perpanjangan masa PKPU Tetap selama 90 (Sembilan puluh) hari;
4. Bahwa Para Kreditor yang hadir secara Aklamasi setuju dan sepakat jika Debitor diberikan Perpanjangan masa PKPU Tetap, dimana PT Caterpillar Finance Indonesia setuju bila Debitor diberikan perpanjangan waktu selama 30 (tiga puluh) hari, PT Chandra Sakti Utama Leasing 20 (dua puluh) hari dan PT Astra Sedaya Finance 30 (tiga puluh) hari.
5. Bahwa Hakim Pengawas setelah mendengar usulan dan masukan dari Para Kreditor dan Debitor PKPU serta Tim Pengurus sehingga perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut dan perbaikan atas Proposal Perdamaian Debitor, maka perlu agar Debitor PKPU dapat diberikan waktu perpanjangan masa PKPU Tetap selama 30 (tiga puluh) hari;
6. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 228 ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) Jo. Pasal 285 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan tanggapan dari para Kreditor, oleh karenanya selaku Hakim Pengawas merekomendasikan perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap selama 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang bahwa pada tanggal 04 April 2024 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan perkara dengan

Halaman 2 dari 25 Hal. Putusan Nomor **371/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga. Jkt.Pst.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.371/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menyetujui pemberian perpanjangan waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap selama 28 (dua puluh delapan) hari kepada Termohon PKPU PT Ciptadaya Rajasa Konstruksi;
- Menetapkan Bahwa sidang Pemusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan pada hari: Kamis, 02 Mei 2024, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Debitor dan Para Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap pada sidang yang telah ditetapkan diatas;
- Menetapkan biaya Pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir
- Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan berakhir.

Menimbang bahwa pada tanggal 02 Mei 2024 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan perkara dengan No.371/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyetujui Pemberian Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap Lanjutan selama 60 (enam puluh) hari kepada Termohon PKPU PT Ciptadaya Rajasa Konstruksi tersebut;
2. Menetapkan bahwa sidang Permasyarakatan Majelis Hakim ditetapkan pada hari: Senin 01 Juli 2024, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Termohon PKPU dan Para Kreditor yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan diatas;

Halaman 3 dari 25 Hal. Putusan Nomor **371/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.**



4. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah PKPU berakhir;

Menimbang bahwa pada tanggal 01 Juli 2024 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan perkara dengan No.371/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyetujui Pemberian Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap Lanjutan selama 30 (tiga puluh) hari kepada Termohon PKPU PT Ciptadaya Rajasa Konstruksi tersebut;
2. Menetapkan bahwa sidang Permusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan pada hari: Rabu, 31 Juli 2024, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Termohon PKPU dan Para Kreditor yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan diatas;
4. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah PKPU berakhir;
5. Menanggukkan biaya permohonan PKPU ini sampai dinyatakan selesai;

Menimbang bahwa pada tanggal 31 Juli 2024 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan perkara dengan No.371/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyetujui Pemberian Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap Lanjutan selama 29 (dua puluh sembilan) hari kepada Termohon PKPU PT Ciptadaya Rajasa Konstruksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa sidang Permusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan pada hari: Kamis, 29 Agustus 2024, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Termohon PKPU dan Para Kreditor yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan diatas;
4. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah PKPU berakhir;
5. Menangguhkan biaya permohonan PKPU ini sampai dinyatakan selesai;

Menimbang bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan perkara dengan No.371/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyetujui Pemberian Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap Lanjutan selama 14 (empat belas) hari kepada Termohon PKPU PT Ciptadaya Rajasa Konstruksi tersebut;
2. Menetapkan bahwa sidang Permusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan pada hari: Kamis, 12 September 2024, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Termohon PKPU dan Para Kreditor yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan diatas;
4. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah PKPU berakhir;
5. Menangguhkan biaya permohonan PKPU ini sampai dinyatakan selesai;

Menimbang bahwa pada tanggal 12 September 2024 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan perkara dengan No.371/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyetujui Pemberian Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap Lanjutan selama 14 (empat belas) hari kepada Termohon PKPU PT Ciptadaya Rajasa Konstruksi tersebut;
2. Menetapkan bahwa sidang Permusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan pada hari: Kamis, 26 September 2024, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Termohon PKPU dan Para Kreditor yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan diatas;
4. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah PKPU berakhir;
5. Menanggihkan biaya permohonan PKPU ini sampai dinyatakan selesai;

Menimbang bahwa pada tanggal 26 September 2024 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan perkara dengan No.371/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyetujui Pemberian Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap Lanjutan selama 7 (tujuh) hari kepada Termohon PKPU PT Ciptadaya Rajasa Konstruksi tersebut;
2. Menetapkan bahwa sidang Permusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan pada hari: Kamis, 03 Oktober 2024, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Termohon PKPU dan Para Kreditor yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan diatas;
4. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah PKPU berakhir;
5. Menanggihkan biaya permohonan PKPU ini sampai dinyatakan selesai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam masa perpanjangan waktu selama 7 (tujuh) hari, Tim Pengurus telah melakukan pembahasan serta diskusi lebih lanjut dengan Debitor terkait imbalan jasa Tim Pengurus;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan tersebut diatas, Tim Pengurus telah menyelenggarakan rapat-rapat Kreditor, antara lain :

- Pada tanggal 01 Oktober 2024, telah diadakan Rapat Kreditor dihadapan Hakim Pengawas dengan agenda Pembahasan Perjanjian Perdamaian Lanjutan yang dihadiri oleh Debitor, Para Kreditor dan/atau kuasanya;
- Bahwa jumlah total tagihan Diakui Tetap Kreditor PT Ciptadaya Rajasa Konstruksi (Dalam PKPU) yang berjumlah 3 (tiga) Kreditor adalah sebesar **Rp.6.388.122.329,- (enam Milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus dua puluh Sembilan Rupiah);**
- Bahwa dalam rapat tersebut telah dilakukan pembahasan lebih lanjut Perjanjian Perdamaian Debitor. Selanjutnya Debitor serta Para Kreditor yang hadir dan menerima perdamaian, menandatangani Perjanjian Perdamaian PT Ciptadaya Rajasa Konstruksi (Dalam PKPU) Tertanggal 01 Oktober 2024;
- Bahwa pada rapat tersebut seluruh Kreditor yang hadir (dua Kreditor) menyatakan menyetujui Perjanjian Perdamaian Debitor tertanggal 01 Oktober 2024. hal tersebut sesuai dengan Pasal 281 Ayat 1 Undang-Undang 37 tahun 2004, kemudian dilakukan penandatanganan terhadap Perjanjian Perdamaian tersebut oleh Debitor dan Para Kreditor;
- Bahwa pada rapat tersebut Tim Pengurus turut menyampaikan kepada Hakim Pengawas jika terkait Pembayaran Imbalan Jasa Tim Pengurus, telah tercapai kesepakatan dan terjamin berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Debitor tertanggal 29 Agustus 2024 dan Surat Pernyataan Debitor tertanggal 30 September 2024;
- Bahwa dengan diterima dan telah ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian antara Debitor dan Para Kreditor, maka tugas serta tanggungjawab Tim Pengurus telah selesai dan berdasarkan Pasal 234 ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Pasal 6 ayat (1) Permenkuham Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator Dan Pengurus, atas hal tersebut, telah tercapai kesepakatan dan terjaminnya Imbalan Jasa Tim Pengurus selama masa proses PKPU PT Ciptadaya Rajasa Konstruksi berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan yang ditandatangani oleh

Halaman 7 dari 25 Hal. Putusan Nomor **371/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitor tertanggal 29 Agustus 2024 dan Surat Pernyataan Debitor tertanggal 30 September 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon PKPU PT Ciptadaya Rajasa Konstruksi (Dalam PKPU) dan Para Kreditor yang telah menyetujui Rencana Perdamaian dan telah menandatangani Perjanjian Perdamaian tertanggal 01 Oktober 2023. Adapun isi dari Perjanjian Perdamaian tersebut sebagai berikut: Pada hari ini, Selasa tanggal 01 Oktober 2024, di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Perdamaian oleh dan antara Debitor (**PT CIPTADAYA RAJASA KONSTRUKSI**) dengan **Para Kreditor** (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) sebagai suatu bukti dan tanda persetujuan antara Debitor dengan Para Kreditor sehubungan dengan Rencana Perdamaian ("**Perjanjian Perdamaian**"):

1. **PT CIPTADAYA RAJASA KONSTRUKSI** dalam hal ini diwakili oleh Baby Carolyn Octavia Kereh, **NIK 1472006004860021** yang beralamat Apartment Gading Nias Residence Kelapa Gading, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur PT CIPTADAYA RAJASA KONSTRUKSI yang beralamat di Jl. Raya Ciseeng, Gang Jamblang, Perumahan Pesona Ciseeng, Kp. Pulo Bojong Indah, RT 016 RW 003, Bojong Indah, Parung, Bogor berdasarkan Akta No. **07**, tertanggal **10 November 2017**, yang dibuat dihadapan Notaris **Titik Gemi Sugiyarti, S.H., M.Kn.** untuk selanjutnya disebut "**Debitor**".

Dan

2. **Para Kreditor**, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Lembar Kehadiran Pemungutan Suara (Voting) tanggal 22 Agustus 2024 dan Kreditor membubuhkan tanda tangannya merupakan perwakilan dari para Kreditor yang hadir dalam Rapat Pemungutan Suara Tanggal 22 Agustus 2024 untuk selanjutnya disebut "**Kreditor**" dan secara bersama-sama disebut "**Para Kreditor**".

Debitor dan Para Kreditor secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dalam Perjanjian Perdamaian ini.

Para Pihak Menerangkan terlebih dahulu, sebagai berikut:

- A. Debitor merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang kegiatan Perdagangan berbagai macam material bangunan, Penyedia Truck dan Alat Berat untuk disewakan dan menyediakan kebutuhan Barang Umum Proyek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B.** Bahwa Debitor selama kurang lebih 3 (tiga) tahun terakhir terkendala dalam melakukan kegiatan bisnis dikarenakan adanya efek Pandemi Covid-19 yang menyebabkan terganggunya aliran dana (cashflow) perseroan dikarenakan berkurangnya kegiatan bisnis, serta terdapat beberapa proyek yang tertunda karena keadaan pandemi tersebut sehingga menyebabkan tertunggaknya pembayaran tagihan kepada Para Kreditor;
- C.** Bahwa atas hal tersebut Debitor diajukan permohonan PKPU secara oleh PT CATERPILLAR FINANCE INDONESIA dan telah diputus serta dinyatakan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Februari 2024, yang amar putusannya sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) - yang diajukan oleh Pemohon PKPU (PT.CATERPILLAR FINANCE INDONESIA) terhadap Termohon PKPU (PT. CIPTADAYA RAJASA KONSTRUKSI);
 2. Menetapkan Termohon PKPU (PT. CIPTADAYA RAJASA KONSTRUKSI) dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) – selama 36 (tiga puluh enam) hari terhitung setelah tanggal putusan ini diucapkan;
 3. Menunjuk Sdr.Buyung Dwikora, SH., MH. - Hakim Niaga, pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat - sebagai Hakim Pengawas;
 4. Mengangkat:
 - a. ADI PUTRA BUANA YUNARA BATUBARA, S.H., LL.M, Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus dengan Nomor: AHU-175 AH.04.03-2021, beralamat di Lubis, Santosa & Maramis Law Firm, Equity Tower Lt. 12, SCBD, Lot. 9, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190; dan
 - b. RYAN LUCKY BAHARA PASARIBU, S.H., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat

Halaman 9 dari 25 Hal. Putusan Nomor 371/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.



Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus dengan Nomor:
AHU-75 AH.04.03-2021, beralamat di Centennial
Tower Lt. 29, Jl. Jendral Gatot Subroto No. 27, Karet
Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950

Sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau sebagai
Kurator apabila terjadi proses Kepailitan;

5. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU (PT.CATERPILLAR FINANCE INDONESIA), Termohon Termohon PKPU (PT. CIPTADAYA RAJASA KONSTRUKSI), dan Kreditur Lain yang dikenal dengan surat tercatat - untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan pada hari ke 36 (tiga puluh enam) setelah putusan ini diucapkan, bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di Jalan Bungur Besar Raya No 24-28 Jakarta Pusat;
6. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
7. Membebaskan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini kepada Termohon PKPU yang besarnya akan ditentukan setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai;

Bahwa Debitor bertujuan untuk menyelesaikan kewajibannya terhadap Para Kreditor tanpa terkecuali, sehingga setelah diputusnya keadaan PKPU, Debitor menjalani seluruh proses dan tahapan PKPU yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU dengan sungguh-sungguh, itikad baik Debitor mengakui seluruh tagihan yang diajukan Para Kreditor adalah bentuk keseriusan Debitor untuk mencapai perdamaian;

Oleh karenanya melalui proses PKPU ini, Debitor dengan itikad baik dan bersungguh-sungguh telah mengajukan penawaran-penawaran skema penyelesaian kepada Para Kreditor sebagaimana yang telah diajukan dan dibahas dalam rapat-rapat sebelumnya;

Bahwa proses PKPU sendiri merupakan upaya dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Debitor dan juga Kreditornya dengan cara terbaik, karena marwah PKPU sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan & PKPU, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya adalah berusaha untuk menjamin kelangsungan Usaha Debitor (Perusahaan) dan pembayaran utangnya terhadap para Kreditornya, dimana Undang-Undang Kepailitan dan PKPU setidaknya berlandaskan pada 4 Asas, yaitu :

- a. **Asas Keseimbangan** yang menjamin perlakuan yang adil dan tidak berpihak serta melindungi tindakan sewenang-wenang dari Debitor maupun Kreditor yang tidak beritikad baik;
- b. **Asas Kelangsungan Usaha**, dimana asas ini melindungi dan memungkinkan perusahaan untuk tetap menjalankan usahanya yang prospektif;
- c. **Asas Keadilan dan Transparansi**, bahwa proses Kepailitan dan PKPU memberikan proses yang adil, fairness dan transparan, bagi para pihak yang berkepentingan;
- d. **Asas Integrasi**, bahwa proses hukum yang dijalankan baik hukum formil maupun materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata pada umumnya.

Selain itu, proses perdamaian PKPU Debitor ini akan dilaksanakan dengan itikad baik, asas keterbukaan.

APRESIASI:

PT CIPTADAYA RAJASA KONSTRUKSI ("PT CRK") mengapresiasi dan berterima kasih atas Kerjasama, Dukungan, dan Masukan para Kreditor yang telah diberikan selama ini.

Semua pihak sepakat bahwa PT CRK harus tetap melanjutkan kegiatan usahanya sehingga Kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut.

PT CRK memperhatikan segala bentuk saran dan masukan dari Para Kreditor, baik secara langsung maupun dalam rapat-rapat Kreditor.

KOMITMEN:

PT CIPTADAYA RAJASA KONSTRUKSI memiliki keyakinan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia sudah mulai membaik di tahun 2024 dan seterusnya, sehingga dengan itikad baik dan bersungguh-sungguh menyampaikan penyesuaian penyelesaian kewajiban kepada seluruh Kreditor dengan berusaha semaksimal mungkin menjalankan usahanya tetapi juga memperhatikan kondisi keuangan demi kelangsungan usaha PT CRK.

Komitmen PT CRK untuk bisa mencapai perdamaian dengan Para Kreditor, dengan tetap menjalankan proses bisnis yang saat ini terus dijalankan dan



masih berkeyakinan untuk tetap going concern dan melunasi seluruh hutang-hutangnya kepada Para Kreditor baik Kreditor Separatis, maupun Konkuren.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam Perjanjian Perdamaian ini, Para Pihak dengan ini saling menyetujui hal-hal yang telah disampaikan di dalam Rencana Perdamaian berdasarkan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI DAN ISTILAH

Setiap definisi dan istilah di bawah ini, kecuali secara tegas ditentukan lain dalam konteks masing-masing kalimat yang ada dalam Perjanjian Perdamaian ini dan yang telah didefinisikan masing-masing dalam Perjanjian Perdamaian ini, mempunyai pengertian sebagai berikut :

“DPT”

berarti Daftar Piutang Diakui Tetap yang diterbitkan oleh Tim Pengurus pada tanggal 03 April 2024;

“Hakim Pengawas”

berarti hakim sebagaimana dimaksud dalam UU Kepailitan dan PKPU, yang ditunjuk dan diangkat oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan PKPU dengan Nomor Register Perkara 371/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

“Hari”

berarti hari yang merujuk pada hari apapun dimana operasional bisnis normal dilakukan (tidak termasuk akhir pekan dan/atau hari libur nasional);

“Jangka Waktu Penyelesaian Tagihan”

berarti upaya Perseroan untuk menyelesaikan Tagihan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 Perjanjian Perdamaian ini;

“Keadaan Kahar”

berarti semua kejadian yang timbul yang disebabkan suatu hal di luar kemampuan Para Pihak untuk mengatasinya sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Perdamaian ini;

“Kreditor”

berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam awal Perjanjian Perdamaian ini memiliki tagihan, yang berpiutang, merupakan penagih pada Perseroan sesuai UU Kepailitan dan PKPU, yang terdiri dari, Kreditor Separatis dan Kreditor Konkuren;

“Kreditor Separatis”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, seperti gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak jaminan atas kebendaan lainnya yang kedudukannya lebih tinggi kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;

“Kreditor Konkuren”

berarti Kreditor yang tidak termasuk dalam Kreditor Separatis dan;

“Majelis Hakim”

berarti majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara PKPU dengan register perkara No. 371/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst;

“Pengadilan Niaga”

berarti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang beralamat di Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28 Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;

“Pengurus”

berarti Tim Pengurus yang ditunjuk dan diangkat oleh Majelis Hakim dalam Proses PKPU Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UU Kepailitan dan PKPU;

“Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku”

berarti peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku dari waktu ke waktu;

“Perjanjian Perdamaian”

yaitu Perjanjian yang diajukan dari Debitor dan telah disetujui Para Kreditor yang hadir untuk kemudian dihomologasi oleh Majelis Hakim dalam Perkara No. 371/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst;

“PKPU”

berarti Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam UU Kepailitan dan PKPU;

“Rapat Kreditor”

berarti setiap rapat yang dihadiri oleh Debitor, Hakim Pengawas dan Para Kreditor yang diadakan oleh Pengurus di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

“Proposal Perdamaian”

berarti Proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitor dalam Rapat Kreditor yang telah dilaksanakan dan juga perubahan skema proposal yang telah diajukan oleh Debitor dari waktu ke waktu selama masa PKPU;

“Rupiah” atau “Rp”

berarti mata uang yang berlaku di Republik Indonesia;

“Skema Penyelesaian”

Halaman 13 dari 25 Hal. Putusan Nomor 371/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti skema yang diajukan oleh Debitor untuk menyelesaikan Tagihan Para Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Perdamaian ini;

“Tanggal Homologasi”

berarti tanggal dimana Perjanjian Perdamaian ini disahkan (dihomologasi) oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

“Tagihan”

berarti total tagihan yang diajukan oleh Kreditor dan telah dicantumkan dalam Daftar Piutang Diakui Tetap Tim Pengurus (DPT);

“UU Kepailitan dan PKPU”

berarti Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

PASAL 2

TAGIHAN SESUAI DAFTAR PIUTANG DIAKUI TETAP (DPT)

Bahwa tagihan Para Kreditor yang diakui yaitu Kreditor Separatis dan Kreditor Konkuren, dimana jumlah tagihannya adalah sesuai dengan Daftar Piutang Diakui Tetap (DPT) Tim Pengurus tertanggal 03 April 2024 yang telah disahkan oleh Hakim Pengawas, dengan data Daftar Piutang Diakui Tetap (DPT) sebagai Berikut:

NO	NAMA KREDITOR & ALAMAT	TAGIHAN DIAKUI
1	PT CATERPILLAR FINANCE INDONESIA	Rp 4.600.743.380,00
2	PT CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING	Rp 1.566.967.449,00
3	PT ASTRA SEDAYA FINANCE	Rp 220.411.500,00
TOTAL		Rp 6.388.122.329,00

PASAL 3

SKEMA PENYELESAIAN

1. Debitor akan berusaha untuk menyelesaikan setiap dan seluruh Tagihan kepada Para Kreditor sampai dengan Tanggal Pelunasan Akhir melalui Skema Penyelesaian yang bersumber dari Hasil Bersih Usaha.
2. Rencana Penyehatan Perusahaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mempertahankan dan bahkan meningkatkan tingkat kepercayaan klien yang ada dan sudah puas dengan hasil kerja PT CRK selama ini;
 - Mempertahankan kualitas dan kuantitas setiap Pekerjaan;
 - Mengusahakan optimalisasi biaya perolehan pendapatan PT CRK;
 - Mengusahakan efisiensi beban operasional PT CRK;
 - Mengusahakan peluang Kerjasama dengan pihak-pihak yang potensial untuk menekan biaya/beban operasional dan memperbesar peluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
3. Debitur akan melakukan usaha terbaiknya dalam menyelesaikan Tagihan setiap tahunnya sampai dengan target persentase yang dijabarkan dalam tabel berikut ini. Penyelesaian dari masing – masing target persentase dimulai dari masing – masing jadwal pembayaran awal dalam tabel berikut sampai dengan waktu Pelunasan Akhir.

A. SKEMA PENYELESAIAN KREDITOR:

- **PT CATERPILLAR FINANCE INDONESIA**



Bulan	Utang Pokok	Keterlambatan	Total
Bulan ke- 1	Grace Period		
Bulan ke- 2			
Bulan ke- 3			
Bulan ke- 4			
Bulan ke- 5			
Bulan ke- 6			
Bulan ke- 7			
Bulan ke- 8			
Bulan ke- 9			
Bulan ke- 10			
Bulan ke- 11	Rp 228,898,965.17	Rp 25,000,000	Rp 253,898,965.17
Bulan ke- 12	Rp 228,898,965.17	Rp 25,000,000	Rp 253,898,965.17
Bulan ke- 13	Rp 228,898,965.17	Rp 25,000,000	Rp 253,898,965.17
Bulan ke- 14	Rp 228,898,965.17	Rp 25,000,000	Rp 253,898,965.17
Bulan ke- 15	Rp 228,898,965.17	Rp 25,000,000	Rp 253,898,965.17
Bulan ke- 16	Rp 228,898,965.17	Rp 25,000,000	Rp 253,898,965.17
Bulan ke- 17	Rp 228,898,965.17	Rp 25,000,000	Rp 253,898,965.17
Bulan ke- 18	Rp 228,898,965.17	Rp 25,000,000	Rp 253,898,965.17
Bulan ke- 19	Rp 228,898,965.17	Rp 25,000,000	Rp 253,898,965.17
Bulan ke- 20	Rp 228,898,965.17	Rp 25,000,000	Rp 253,898,965.17
Bulan ke- 21	Rp 228,898,965.17	Rp 25,000,000	Rp 253,898,965.17
Bulan ke- 22	Rp 228,898,965.17	Rp 25,000,000	Rp 253,898,965.17
Total akan dibayar			Rp 3,046,787,582.00

• PT CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING

Bulan	Utang Pokok	Keterlambatan	Total
Bulan ke- 1	Grace Period		
Bulan ke- 2			
Bulan ke- 3			
Bulan ke- 4			
Bulan ke- 5			
Bulan ke- 6			
Bulan ke- 7			
Bulan ke- 8			
Bulan ke- 9			
Bulan ke- 10			
Bulan ke- 11			
Bulan ke- 12			
Bulan ke- 13	Rp 113,965,177.33	Rp 17,026,837	Rp 130,992,014.67
Bulan ke- 14	Rp 113,965,177.33	Rp 17,026,837	Rp 130,992,014.67
Bulan ke- 15	Rp 113,965,177.33	Rp 17,026,837	Rp 130,992,014.67
Bulan ke- 16	Rp 113,965,177.33	Rp 17,026,837	Rp 130,992,014.67
Bulan ke- 17	Rp 113,965,177.33	Rp 17,026,837	Rp 130,992,014.67
Bulan ke- 18	Rp 113,965,177.33	Rp 17,026,837	Rp 130,992,014.67
Total akan dibayar			Rp 785,952,088.00

• PT ASTRA SEDAYA FINANCE



Bulan	Utang Pokok	Keterlambatan	Total
Bulan ke- 1	Grace Period		
Bulan ke- 2			
Bulan ke- 3			
Bulan ke- 4			
Bulan ke- 5			
Bulan ke- 6			
Bulan ke- 7	Rp 105,000,000	Rp 5,000,000	Rp 110,000,000
Total akan dibayar			Rp 110,000,000.00

PASAL 4

BIAYA DAN PAJAK

Setiap biaya dan pajak yang timbul berdasarkan Perjanjian Perdamaian termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan Skema Penyelesaian akan ditanggung masing-masing Pihak dan/atau pihak – pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan dari masing – masing skema tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.

PASAL 5

PERISTIWA KEADAAN KAHAR

- Keadaan Kahar berarti peristiwa apa pun yang tidak berada dalam kendali Debitor, timbul secara langsung maupun tidak langsung, terhadap Debitor tetapi hanya sepanjang:
 - Peristiwa tersebut tidak dapat untuk dicegah, dihindari atau disingkirkan oleh Debitor;
 - Peristiwa tersebut berdampak negatif secara materiil terhadap Debitor untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perdamaian ini dan untuk mengurangi konsekuensinya (kejadian tersebut bukan merupakan akibat langsung atau tidak langsung dari kegagalan Debitor untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perdamaian ini); dan
 - Debitor telah melakukan pemberitahuan segera kepada Para Kreditor untuk menjelaskan kejadian tersebut, dampaknya, dan tindakan yang diambil untuk memenuhi ketentuan ini.
- Peristiwa – peristiwa yang termasuk ke dalam Keadaan Kahar dalam Pasal ini yaitu:
 - Peristiwa-peristiwa sesuai ketentuan undang-undang.



- b. Perang yang dideklarasikan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau pemimpin negara lawan terhadap Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. Gangguan publik, huru-hara, pemberontakan, sabotase, peledakan, kerusuhan, peperangan, blokade, aksi terorisme, atau gangguan sipil yang sama atas tindakan keputusan pengadilan, pemerintah, badan pengawas atau otoritas publik lainnya, atau kejadian dan keadaan serupa lainnya;
 - d. Ledakan, kebakaran, gempa bumi, banjir atau bencana alam lainnya oleh tindakan Tuhan;
 - e. Timbul penyakit termasuk virus yang menular yang ditetapkan sebagai pandemi oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Badan Kesehatan Dunia, apabila terhadap keadaan pandemi tersebut masih berlanjut dan terbit keputusan lebih lanjut dari pejabat yang berwenang dan mengakibatkan pelaksanaan kinerja yang tidak baik maupun terbatas terhadap kegiatan usaha dan/atau pelaksanaan prestasi oleh Perseroan;
 - f. Pemogokan masal, perselisihan perburuhan, penutupan tempat kerja atau tindakan perselisihan industri lainnya oleh pekerja atau karyawan Perseroan;
 - g. Tindakan Pemerintah Republik Indonesia, regulator, penerbitan atau perubahan hukum atau Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, dan kejadian-kejadian yang tak terduga yang menghalangi atau memberikan dampak bagi Perseroan untuk melaksanakan Perjanjian Perdamaian ini.
3. Debitor wajib dibebaskan dari pelaksanaan dan tidak dapat dianggap gagal bayar sehubungan dengan kewajiban apapun dalam Perjanjian Perdamaian ini selama hal tersebut disebabkan oleh peristiwa Keadaan Kahar sebagaimana diatur dalam Pasal ini.
 4. Segera dalam hal apapun setelah tanggal dimulainya peristiwa Keadaan Kahar, jika Debitor berkeinginan untuk mengajukan pernyataan peristiwa Keadaan Kahar sebagai penyebab penundaan atau alasan dalam pelaksanaan kewajiban dalam Perjanjian Perdamaian ini, maka dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari Debitor harus memberi tahu Kreditor secara tertulis mengenai tanggal, sifat dan durasi yang diakibatkan dari peristiwa Keadaan Kahar tersebut.



PASAL 6

PEMBATASAN DAN PELEPASAN

Para Pihak dengan ini memahami dan mengakui sebagai berikut:

1. Isi dari Perjanjian Perdamaian ini bersifat rahasia dan hanya dapat diungkapkan kepada Debitor dan para wakilnya yang sah, Para Kreditor dan wakilnya yang sah, penerima pengalihan, penerima novasi, penerima pemindahan, Pengurus, Hakim Pengawas, Panitera Pengganti dan/atau pihak pemerintahan yang berwenang lainnya. Informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan informasi bisnis yang bersifat sensitif dan tidak dapat dipublikasikan atau dibagikan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari semua Pihak;
2. Debitor telah mempersiapkan dan mengajukan Rencana Perdamaian kepada Para Kreditor yang merupakan bentuk penawaran penyelesaian seluruh Tagihan kepada Para Kreditor sebagaimana diamanatkan dalam UU Kepailitan dan PKPU;
3. Perjanjian Perdamaian ini dibuat berdasarkan Proposal Perdamaian yang diajukan oleh Debitor yang telah beberapa kali melalui proses perubahan proposal dalam rapat-rapat Kreditor yang dilaksanakan sejak adanya keadaan PKPU dan telah diubah serta disampaikan kembali perubahan Proposal Perdamaian kepada Para Kreditor, hingga versi final dari Proposal Perdamaian masing-masing Kreditor yang diajukan pada tanggal 27 Maret 2024;
4. Setiap perubahan diajukan dengan didasarkan pada setiap tanggapan dan masukan yang diberikan oleh Para Kreditor dan/atau kuasa nya yang kemudian disesuaikan dengan kemampuan dan kinerja keuangan Debitor untuk kedepannya agar Perjanjian Perdamaian ini dapat terlaksana dengan baik;
5. Setiap keputusan yang diambil oleh Para Kreditor terhadap Proposal Perdamaian, termasuk namun tidak terbatas pada setiap syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan, informasi, manfaat dan risiko yang terkandung di dalamnya, merupakan hasil pertimbangan dan analisa dari masing-masing Kreditor, tanpa dipengaruhi oleh Debitor maupun pihak manapun;
6. Dengan disahkannya Perjanjian Perdamaian, seluruh Tagihan akan direstrukturisasi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian ini;

PASAL 7

SANKSI ATAS KELALAIAN DEBITOR

Halaman 19 dari 25 Hal. Putusan Nomor 371/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.



1. Bahwa walaupun Perjanjian ini disepakati dan ditandatangani oleh Debitor dan Para Kreditor maupun Kuasanya yang Sah menurut hukum serta mendapatkan pengesahan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang merupakan suatu alas hak, terhadap Para Pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian perdamaian ini sebagaimana ketentuan pasal 164 undang-undang no. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, akan tetapi dapat dianggap tidak disetujui atau menjadi batal apabila Debitor lalai memenuhi salah satu ketentuan :
 - a. Debitor tidak melaksanakan ketentuan dari Pasal 1 - 8, baik ayat per-ayat, maupun salah satu lampirannya yang telah disetujui oleh Debitor dan Para Pihak yang dilekatkan dalam perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian Pokok;
 - b. Debitor dianggap gagal membayar apabila 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari tidak membayarkan sebagaimana pedoman dalam perjanjian perdamaian ini yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka dengan serta merta Debitor dianggap gagal membayar dan akan dinyatakan pailit berdasarkan laporan salah satu Kreditor dan atau Pihak-Pihak yang terkait dalam perjanjian ini;
 - c. Debitor tidak memenuhi atau terlambat melakukan pembayaran kepada Pengurus baik biaya kepengurusan maupun Imbalan Jasa Pengurus yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
2. Bahwa apabila Debitor lalai melakukan kewajibannya sebagaimana disebutkan pada pasal 7 ayat 1 tersebut diatas, maka Kreditor berhak mengajukan pembatalan perjanjian ini sesuai ketentuan Pasal 291 ayat 1 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

PASAL 8

KETENTUAN LAIN – LAIN PERJANJIAN

PERDAMAIAN

1. Dengan disahkannya Perjanjian Perdamaian ini, Perjanjian dan Kesepakatan yang sebelumnya ditandatangani oleh Para Pihak dianggap berakhir, dan untuk selanjutnya mengikuti seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian serta mengikat Para Kreditor sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan



dan PKPU;

2. Para Kreditor dan/atau setiap Kreditor berhak untuk memindahkan hak tagih masing-masing kepada pihak lain berdasarkan peraturan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap pihak yang menerima pengalihan atau pemindahan hak tagih dari masing-masing Kreditor sehubungan dengan Tagihan berdasarkan Perjanjian Perdamaian ini, akan terikat dan tunduk kepada seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian ini;
 - b. Kreditor yang mengalihkan atau memindahkan hak tagihnya kepada pihak lain, wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Debitor perihal pengalihan hak tagih tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku. Kelalaian Kreditor pengalih untuk mengirimkan pemberitahuan tertulis dimaksud kepada, atau tidak diterimanya pemberitahuan tertulis tersebut oleh, pengalihan hak tagih yang dimaksud dianggap tidak atau belum terjadi.
3. Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan tunduk pada hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian, Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh wakil yang sah dari pihak-pihak di hadapan Hakim Pengawas, Bapak **Buyung Dwikora, S.H., M.H.**, Tim Pengurus, **Adi Putra Buana Yunara Batubara, SH., LL.M.** dan **Ryan Lucky Bahara Pasaribu, S.H., M.H.** pada hari dan tanggal sebagaimana pertama kali tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 228 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Majelis Hakim wajib mendengar Debitor, Hakim Pengawas, Tim Pengurus, dan Para Kreditor;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini semua yang tercantum dalam berita acara dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lagi yang akan disampaikan oleh para pihak, selanjutnya Pengadilan akan memberikan putusannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 21 dari 25 Hal. Putusan Nomor **371/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Laporan Hakim Pengawas dalam Perkara PKPU 371/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah hasil perdamaian antara PT Ciptadaya Rajasa Konstruksi (Termohon PKPUT) dengan Para Kreditornya telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Tim Pengurus, Laporan Hakim Pengawas, mendengar Tim Pengurus serta Para Kreditor yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutus mengenai pengesahan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan untuk menolak pengesahan perdamaian tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2024, di hadapan Hakim Pengawas dan Tim Pengurus dan seluruh kreditor yang hadir telah menyatakan setuju atas Perjanjian Perdamaian tertanggal 01 Oktober 2024 yang telah disampaikan oleh Debitor PKPU, hal tersebut sesuai dengan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kemudian dilakukan penandatanganan terhadap Perjanjian Perdamaian tersebut oleh Debitor dan Para Kreditor;

Menimbang, bahwa Pasal 281 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur sebagai berikut:

1. Rencana Perdamaian dapat diterima berdasarkan :
 - a. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-

Halaman 22 dari 25 Hal. Putusan Nomor 371/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.



sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan

- b. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tim Pengurus, PT Ciptadaya Rajasa Konstruksi (Termohon PKPU) dan Para Kreditor dalam rapat kreditor tanggal 01 Oktober 2024, ternyata tidak ditemukan adanya alasan-alasan untuk menolak pengesahan rencana perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa oleh karena pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan untuk menolak pengesahan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Pengadilan berdasarkan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang wajib mengesahkan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan disahkannya perdamaian antara debitor dan para kreditornya tersebut maka secara hukum PKPU berakhir;

Menimbang, bahwa dengan berakhirnya PKPU Pengurus wajib mengumumkan melalui surat kabar dan Berita Negara sebagaimana ketentuan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya imbalan Jasa bagi Tim Pengurus dan biaya kepengurusan selama PKPU dibayarkan berdasarkan surat kesanggupan debitor tertanggal 29 Agustus 2023 dan surat Pernyataan Debitor tertanggal 30 September 2024;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya biaya perkara selama PKPU ini ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b Jo. Pasal 285 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan; ...

MENGADILI:

1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaian tertanggal 01 Oktober 2024 yang telah ditandatangani oleh PT Ciptadaya Rajasa Konstruksi (Debitor) dan Para Kreditornya;
2. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Ciptadaya Rajasa Konstruksi demi hukum berakhir;
3. Menghukum PT Ciptadaya Rajasa Konstruksi Debitor dan seluruh Kreditor-kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut;
4. Memerintahkan Tim Pengurus mengumumkan pengakhiran Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di 2 (dua) surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia;
5. Menghukum PT Ciptadaya Rajasa Konstruksi (Termohon PKPU) untuk membayar Imbalan Jasa Pengurus dan Biaya Kepengurusan sesuai dengan Surat Kesanggupan Debitor tertanggal 29 Agustus 2024 dan Surat Pernyataan Debitor tertanggal 30 September 2024;
6. Menghukum PT Ciptadaya Rajasa Konstruksi (Termohon PKPU) untuk membayar biaya perkara dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini yang sampai ini sebesar Rp.11.930.000,00 (sebelas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari **Senin, tanggal 07 Oktober 2024** oleh kami : **Adeng Abdul Kohar, SH., MH.,** sebagai Ketua Majelis, **Heneng Pujadi SH., MH.,** dan **Betsji Siske Manoe SH., MH.,** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh **Nanik Rosidah, SH., MH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga tersebut, dihadiri oleh Kuasa Pemohon PKPU dan dihadiri Kuasa Termohon PKPU;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Heneng Pujadi S.H., M.H.,

Adeng Abdul Kohar S.H., M.H.

Betsji Siske Manoe, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Nanik Rosidah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp. 2.000.000,-
- Biaya Proses	:	Rp. 500.000,-
- Panggilan	:	Rp. 800.000,-
- PNPB Panggilan	:	Rp. 10.000,-
- Materai	:	Rp. 80.000,-
- Redaksi	:	Rp. 80.000,-
- Penyampaian Putusan	:	Rp. 8.400.000,-
- PNPB Penyampain Putusan	:	Rp. 60.000,-
Jumlah	:	Rp.11.930.000,- (sebelas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)